

ABSTRAK

MUHAMMAD AGUS MUSLIKH, NIM 10210094, 2014. *Penyelamatan Aset Wakaf Dari Pembagian Waris Masjid Al-Ikhlas Di Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, MA.

Kata Kunci: Penyelamatan, Aset Wakaf, Pembagian Waris.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang mencakup *hablu min Allâh* dan *hablu min an-nâs*, yaitu ibadah yang selain berhubungan dengan Tuhan juga berhubungan dengan sesama manusia. Sudah seharusnya wakaf bersifat abadi dan kebanyakan wakaf yang ada di masyarakat adalah wakaf berupa benda tidak bergerak. Namun bagaimana jika tanah wakaf tersebut ternyata disalahgunakan peruntukannya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada dasarnya tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh disalahgunakan peruntukannya ataupun dipindahtangankan kepada orang lain. Dalam realitas kehidupan masyarakat sering terjadi problematika yang menyangkut tentang wakaf. Seperti halnya di masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan. Banyak masyarakat yang belum faham akan sistem administrasi perwakafan, sehingga inilah yang menimbulkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak nadhir. Ikrar wakaf digunakan untuk kepentingan masjid, akan tetapi pihak nadhir menjual demi untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

Fokus pembahasan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui penyelamatan aset wakaf yang telah disalahgunakan oleh pihak nadhir yang kemudian ditinjau dari segi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 dan 42.

Jenis penelitian ini adalah empiris/sosiologis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang tujuannya untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan. Kemudian, didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Hasil penelitian ini adalah penyelamatan aset tanah wakaf milik masjid Al-Ikhlas dilakukan dengan cara membelinya kepada pihak yang telah menguasai aset tanah wakaf tersebut, kemudian aset tanah wakaf itu diserahkan kembali kepada pihak takmir untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Selanjutnya aset wakaf tersebut harus segera didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) agar tanah wakaf tersebut memiliki sertifikat. Sehingga dengan demikian aset wakaf yang ada dapat terurus dengan baik. Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana yang ada dalam pada pasal 40, dijelaskan bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan, di antaranya dilarang dijadikan sebagai harta warisan. Selanjutnya pada pasal 42 dijelaskan bahwa nadhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Hal ini adalah untuk menjaga serta mengembangkan aset wakaf yang ada dan agar tidak sampai terjadi penyelewengan terhadap harta wakaf.